



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG DI TWITTER**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

HIDAYAHTUL FITRIAH HASIBUAN

NPM : 2016000071

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

FAKULTAS SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

MEDAN

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN
BERITA BOHONG DI TWITTER (STUDI PUTUSAN NOMOR
203/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL)

NAMA : HIDAYATUL FITRIAH HASIBUAN
N.P.M : 2016000071
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 05 Agustus 2024

DIKETAHUI

DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.



Dr Mhd. Azhaki Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



M. Hary Angga Pratama Sinaga, S.H., M.H.



Syahraruddin, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HIDAYATUL FITRIAH HASIBUAN

NPM : 2016000071

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita

Bohong Di Twitter (Studi Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola, mendistribusikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 2024




HIDAYATUL FITRIAH HASIBUAN
NPM : 2016000071

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG DI TWITTER

Hidayahtul Fitriah Hasibuan*
M. Harry Angga Pratama Sinaga, S.H., M.H**
Syahrannuddin, S.H., M.H**

Berita Bohong adalah berita palsu yang diada-adakan atau diputarbalikkan dari realitas sesungguhnya. Berita Bohong sering beredar pada aplikasi media Sosial di Indonesia belakangan ini tentu berdampak negatif terhadap berbagai bidang di dalam bermasyarakat dan bernegara dimana salah satu sektor yang cukup terkena dampak ialah sektor hukum. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap penyebaran berita bohong. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong serta pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong di twitter berdasarkan putusan nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan. Yuridis Normatif, Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada seperti karya ilmiah maupun putusan hakim.

Berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 bahwa pelaku penyebar berita bohong yang melanggar kesusilaan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak RP 1.000.0000.0000 (satu miliar rupiah). Selain itu, penyelidikan bagi pelaku penyebar berita bohong yang dilakukan polisi dan kejaksan serta pengadilan yang berperan dalam penetapan tersangka pelaku penyebar berita bohong.

Kesimpulan dalam skripsi yaitu tindak pidana penyebaran berita bohong dalam putusan perkara Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel bahwa terdakwa telah terbukti secara sah bersalah menurut hukum dan menyakinkan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada terdakwa.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Berita Bohong

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul skripsi ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Twitter (Studi Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel). Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak menghadapi permasalahan dan kesulitan, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis bahwa penulisan ini terlepas dari bantuan dari berbagai pihak dan sudah patutnya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Dr. Mhd. Azhali Siregar, S.H., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak M. Harry Angga Pratama Sinaga, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Syahranuddin, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan yang baik dalam penulisan skripsi ini.
6. Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak dalam membantu membimbing selama proses perkuliahan.
7. Kepada orang tua saya yaitu Ibu Tiurmaida Situmeang yang sangat berperan besar dalam kehidupan saya.
8. Kepada teman saya Adjie Aryadhanu yang senantiasa membantu saya dan memberikan ide dalam hidup saya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG DI TWITTER.....	23
A. Faktor-Faktor Penyebaran Berita Bohong	23
B. Unsur-unsur Penyebaran Berita Bohong.....	26
C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong.....	32
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG DI TWITTER.....	36
A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong di Twitter.....	36
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong	40
C. Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Twitter	44

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG DI TWITTER BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel	50
A. Penerapan Hukum Pidana TerhadapPenyebaran Berita Bohong di Twitter Berdasarkan Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel	50
B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Twitter Berdasarkan Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel	53
C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Penyebaran Berita Bohong di Twitter Berdasarkan Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel	59
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan teknologi pada era globalisasi menjadi pendorong penggerakan pemajuan teknologi informasi saat ini. Tidak hanya di negara maju tapi perkembangan teknologi juga menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, yang menyebabkan teknologi informasi menjadi penting dalam kemajuan suatu negara. Saat ini dunia industri global berada di era revolusi industri 4.0 atau dikenal sebagai era digital 4.0, dan negara Indonesia juga menjadi salah satu negara yang menapaki era digitalisasi. Era digitalisasi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu periode waktu yang ditandai dengan kemajuan pesat di hampir setiap aspek kehidupan manusia dari analog ke digital hingga perkembangan teknologi, sehingga informasi lebih mudah didapatkan hanya dengan memanfaatkan internet. Era digitalisasi ini melahirkan sebuah realitas yang merubah model komunikasi konvensional dengan menciptakan kenyataan dalam dunia maya yang disebut internet. pada era digitalisasi zaman semakin modern, kemampuan individu juga semakin berkembang untuk mengikuti kemajuan zaman.¹

¹ Bergas Prana jaya. *Pengantar Ilmu Hukum, Anak Hebat Indonesia*, Yogyakarta: 2020, Hlm.

Dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.²

Hoaks terkait usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/ pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu Tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokola, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.³

Dimana caranya bukan sekedar dengan mendukung kebijakan pemerintah untuk memblokir media yang diduga menyebarkan berita hoax, melainkan juga dengan memberikan ulasan dan laporan yang seakurat dan sedekat mungkin dengan fakta-fakta yang ada.⁴

Di Indonesia, menyebarkan berita bohong dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana yang melanggar pasal 28 Undang-Undang ITE Tahun 2008, karena sebagai tindakan ataupun kelalaian yang dilarang Undang- Undang, serta bisa dipidana berlandaskan kebijakan hukum yang ada.

² Ahmad Ramli, 2004, *Cyber Law Dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama), hlm 1

³ Janner Simarmata Muhammad Iqbal Muhammad Said Hasibuan Tonni Limbong Wahyuddin Albra, *Hoaks dan Media Sosial: Saring sebelum Sharing*, Penerbit Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2019, hlm 4-5

⁴ Lukman Hakim Saefuddin, Gun Gun Heryanto, Mohammad Zamroni, Aep Wahyudin, Juniawati, Mukti Ali, Nur Kholis, Hendra Syahputra, Mubasyaroh, Rasimin, Nur Ainayah, Ilah Holilah, Fita Fathurokhmah, Siti Raudhatul Jannah, Harjani Hefni dan Manik Sunuantari, *Melawan Hoax di Media social dan Media Massa*, Penerbit Trustmedia Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm 91

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.⁵ Penegakan hukum pidana terkait penyebaran berita hoax diatur dalam KUHP, Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang disahkan pada tanggal 21 april 2008 yang di perbarui menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya masyarakat terjadi perubahan dalam undang-undang ITE ini menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 dan berlaku sampai saat ini.

Akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun teknologi informasi dengan sendirinya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat.⁶

Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata dan gambar. Ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui orasi kampanye, spanduk atau banner, jejaringan media sosial, penyampaian pendapat dimuka

⁵ Hasaziduhu Moho, “*Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*,” Warta Edisi 60, No. April (2019): 91–96.

⁶ Mauludi Sahrul, *Seri Cerdas Hukum Awes Hoax Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, PT.Elax Media Komputindo, Jakarta, 2018, hlm 47

umum(demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamphlet.⁷

Fenomena kasus Hoax terjadi diakibatkan beberapa hal utamanya terkait kepentingan dan minimnya penyaringan informasi berita bohong dari pihak yang berwenang semakin memudahkan para pembuat dan penyebar Hoax dalam melakukan pekerjaannya. Secara substansi, hadirnya Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tidak bisa dihindarkan dari gerakan protes pengguna media sosial di seluruh Indonesia. Terutamanya pada pasal pencemaran nama baik banyak memunculkan reaksi keras Masyarakat yang merasa kebebasan berpendapatnya di media sosial ataupun media cetak maupun elektronik terbatas.

Menyebarkan berita bohong atau hoaks merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan karenanya orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan hukum pidana. Dalam Pasal 28 ayat (1) UUIITE yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Frasa “menyebarkan berita bohong” memiliki ketentuan serupa dalam Pasal 390 KUHP.

⁷ Mutaz Afif Ganari, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras Dan Antargolongan Yang Menimbulkan Permusuhan Dan Kebencian, Jurnal Recidive Volume 8 No. 2 Mei - Agustus 2019

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kebijakan lingkungan akan sangat dipengaruhi banyak faktor, salah satu diantaranya adalah perumusan kaidah hukumnya itu sendiri. Maka segala peraturan tentang tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) secara sah yang dimuat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dapat memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) yang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan Negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Twitter (Studi Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Twitter?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Twitter?

3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong di Twitter Berdasarkan Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel?

C. Tujuan Penelitian

Sehubung dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Twitter.
2. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Twitter.
3. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Twitter Berdasarkan Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, khususnya terhadap masalah yang penulis angkat mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Penyebaran Berita Bohong.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi

mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya kajian mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Penyebaran Berita Bohong.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih pengetahuan bagi praktisi hukum khususnya mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Penyebaran Berita Bohong.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek. Penelitian yang akan dilakukan dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Twitter (Studi Kasus Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel), adapun penelitian terkait yang hampir sama yaitu:

1. Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, Kadek Rizky Bhaswara Ardiwenatha, Nyoman Gede Sugiarta & Made Minggu Widyantara, Tahun 2021, Dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (HOAX) terkait informasi kesehatan di masa Pandemi Covid-19. Rumusan Masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Tengah Pandemi Covid-19 dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong

(Hoax) di Masa Pandemi Covid-19. Kesimpulan Berdasarkan membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong (Hoax) Terkait Informasi Kesehatan di masa Pandemi Covid-19, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pengaturan hukum terhadap pelaku penyebaran informasi bohong dan/atau berita tidak benar (Hoax) terkait informasi kesehatan di tengah pandemi covid-19, ini diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi selain itu ada beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia juga diatur di dalam pasal 311 ayat (1), Pasal 378, dan pasal 390 KUHP yang menjelaskan bahwa perbuatan menyebar berita bohong dan/atau tidak benar dan/atau fitnah dapat dikenakan sanksi hukum sesuai berat kejahatan yang diperbuat. Hal ini juga bisa menjadi dasar acuan untuk mempidanakan para pelaku penyebar berita bohong (hoax) di masa pandemi Covid-19.⁸

2. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Naavi'u Emal Maaliki¹, Eko Soponyono, Tahun , dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong”. Adapun Rumusan Masalah penelitian ini antara lain Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Berita Bohong Menurut Hukum Positif Saat Ini dan Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya

⁸ <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3344> Diakses pada tanggal 10 November 2023.

Penanggulangan Tindak Pidana Berita Bohong Yang Akan Datang. Kesimpulan penelitian ini adalah Aturan mengenai berita bohong dalam KUHP dapat dilihat dalam Pasal 390, dalam Pasal tersebut dijelaskan mengenai menyebarkan berita bohong untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyebabkan harga barang-barang dagangan menjadi turun atau naik. Pasal tersebut bisa dikaitkan dengan kejahatan berita bohong. Dalam Penerapan berdasarkan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong (hoax), Penegakan hukum pidana Penyebaran berita bohong (hoax) dilakukan sesuai dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat dalam Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2). Undang-undang lainnya yaitu terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2), dan Pasal 15, dalam Pasal tersebut di mana kasus berita bohong dapat dikenakan dengan menggunakan Undang-undang tersebut. Peran pemerintah dan peran masyarakat dimuat dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 dan tercantum dalam Pasal 40 dan Pasal 41. Aturan mengenai tindak pidana berita bohong juga terdapat dalam pembaharuan hukum pidana terdapat dalam RUUKUHP 2019, yaitu dalam Paragraf 6, Penyiaran Berita Bohong Pasal 272.⁹

⁹ <file:///C:/Users/acer/Downloads/10234-32762-1-SM.pdf> Diakses pada tanggal 10 November

3. Fakultas Ilmu Budaya Prodi Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro, Yuli Rohmiyati, Tahun , dengan judul “Analisis Penyebaran Informasi Pada Sosial Media”, Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyebaran informasi dalam sosial media dapat meningkatkan radikalisme yang mengancam nilai nilai kebangsaan. Kesimpulan Penyebaran informasi pada media sosial akan semakin dominan jika semakin sering media sosial mengemukakan pendapat yang dominan di kalangan masyarakat maka semakin memudar atau melemah pendapat-pendapat di kalangan masyarakat yang menentang pendapat dominan.¹⁰

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹¹ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak

¹⁰ <file:///C:/Users/acer/Downloads/2734-7941-1-SM.pdf> Diakses pada tanggal 10 November 2023

¹¹ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm 16

pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu¹² Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.¹³

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana

¹² Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 33

¹³ *Ibid.*

bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁴

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan¹⁵ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 68

¹⁵ *Ibid.*

tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (dader plagen) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (mede plagen) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling

sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen)

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsurunsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

3. Pengertian Penyebaran Berita Bohong

Kata Hoax berasal dari “hocus pocus” yang aslinya adalah bahasa latin “hoc et corpus”, artinya “ini adalah tubuh”. Kata ini biasa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar. Hoax juga merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau pengedar untuk mempercayai sesuatu, padahal sumber berita mengetahui bahwa berita yang disampaikan adalah palsu tidak berdasar sama sekali.¹⁶ Berita palsu atau berita bohong atau hoaks (bahasa Inggris: hoax) adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat

¹⁶Muhammad Arsad Nasution, “*Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam*”, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 3, Nomor 1 (Juni 2017)

seolah-olah benar adanya.¹⁷ Hoax adalah berita bohong yang sengaja dibuat dan disebar luaskan untuk menimbulkan ketakutan atau kehebohan. Selain itu terdapat pula hoax yang diciptakan untuk menipu publik.

Penyebaran hoax pun dilakukan dengan berbagai alasan, seperti humor, pemasaran, seni, hiburan, pendidikan, dan lain-lain. Peredaran berita hoax mudah terjadi, terutama di masyarakat yang tingkat literasinya masih sangat rendah. Biasanya mereka mudah menerima informasi begitu saja tanpa melakukan pengecekan. Mereka bahkan menyebarkannya tanpa mempertimbangkan tingkat ketepatan informasi yang diterimanya. Masyarakat akhirnya terjerumus dalam kesimpangsiuran berita, provokasi dan rasa saling curiga.¹⁸ Adanya berita hoax juga berdampak pada rusaknya moral, terganggunya ketentraman dan kepercayaan masyarakat, bahkan dapat menimbulkan perdebatan antar anggota Masyarakat.

Dalam Hukum Positif Indonesia, Jerat Pidana Penyebar Berita Bohong atau menyebarkan berita hoax melalui media sosial termasuk melanggar Pasal 28 ayat (1) dan/atau ayat (2) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi:

¹⁷ Op.Cit, hlm 7

¹⁸ Luthfi Maulana, *Kitab Suci dan Hoax: Pandangan al-Qur'an dalam Menyikapi Berita Bohong*. Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 2, No. 2 (Th. 2017), hlm 210

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).¹⁹

Penyebaran berita bohong (hoak) dapat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 45A menyebutkan bahwa : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Tran saksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong” sebenarnya terdapat ketentuan serupa dalam pasal 390 KUHP walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu

¹⁹ Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong” Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama lamanya dua tahun delapan bulan.

Penguasaan atas suatu informasi juga dapat dikategorikan sebagai sesuatu kekuatan yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara terhadap negara lain.²⁰

4. Pengertian Media Sosial Twitter

Pengertian media sosial jika dilihat dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan suatu alat yang berupa situs atau aplikasi secara online yang memungkinkan penggunanya untuk saling berkomunikasi, bekerja sama, dan berkolaborasi dalam masyarakat baru. Media sosial dapat dikatakan sebagai media modern atau juga disebut sebagai media baru (new media), yaitu suatu media yang erat kaitannya dengan internet dan telepon pintar (smartphone) dalam penggunaannya. Dikatakan sebagai media baru (new media) karena dalam penggunaannya

²⁰ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 23-26

tidak dapat terlepas dari adanya internet, yang mana pastinya berbeda jauh dari media tradisional yang menggunakan media cetak.²¹

Media sosial merupakan media interaksi online seperti blog, forum, aplikasi chatting sampai dengan social network contoh dari media sosial meliputi e-mail, chat, dan lain sebagainya.²²

Perkembangan media sosial yang membuat komunikasi antar masyarakat membuat tak terbatas jarak, ruang, dan waktu. Kemudian bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan tanpa harus bertemu secara fisik dan bertatap muka. Media sosial mampu meniadakan status sosial yang sering kali menjadi penghambat komunikasi antar individu dan kelompok masyarakat. Melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, Google+, WhatsApp dan sejenisnya, masyarakat dapat berkomunikasi tanpa harus bertemu, jarak dan waktu tentu saja bukan sebuah masalah dalam berkomunikasi secara aktif dan intens.²³

Media sosial adalah sebuah media online, dengan parapenggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki

²¹ Suryanto, Kapita Selekta Komunikasi, I (Bandung: CV Pustaka setia, 2018), hlm.206–208.

²²Gusti Agung Ayu Kade Galuh, *Media Sosial dan Demokrasi*, Yogyakarta : PolGov, 2017, hlm 8

²³Munzaimah M.& Fatma Wardy Lubis, *Analisis Penggunaan Media Sosial dan Penyebaran Hoax Di Kota Medan*, jurnal simbolika Vol. 6 No.1 April 2020

merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.²⁴

Twitter merupakan layanan jejaring sosial dan mikroblogging dengan fasilitas mengirim teks info pada akun pengguna dengan panjang maksimum 140 karakter melalui SMS, pesan instan atau surat elektronik (Kusuma, 2009: 4). Media jejaring sosial ini dikembangkan oleh Obvious Corp yang bertempat San Fransisco, Amerika Serikat. Twitter dibuat pada bulan Maret 2006 dan diluncurkan pada bulan Juli di tahun yang sama oleh Jack Dorsey, Noah Glass, Bizz Stone, dan Evan Williams (Kusuma, 2009: 10).

Pada suatu perbuatan tindak pidana kejahatan yang dilakukan melalui media sosial seperti facebook, intagram dan Whatsapp berupa menyebarkan dan mentransmisikan berita bohong, seseorang yang bersalah atas perbuatannya tersebut dalam menyebarkan dan mentransmisikan berita bohong dapat dikenakan sanksi pidana dengan didasari adanya suatu bukti-bukti yang akurat dan konkrit.

Yang dalam hal ini terhadap suatu dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap suatu tindak pidana kejahatan yang dilakukan melalui media sosial (facebook, intagram dan Whatsapp) berupa menyebarkan dan mentransmisikan berita bohong yang dilakukan tersebut harus berdasarkan kepada perbuatan-perbuatan mana sajakah yang dianggap telah

²⁴ Danis Puntodi, *Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial*, Jakarta: PT Elex Komputindo, 2011, hlm 4

terbukti secara sah bersalah menurut pemeriksaan persidangan, apakah dalam suatu perbuatan tindak pidana kejahatan tersebut telah terbukti bahwasannya terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, tindak pidana apa sajakah yang dilakukan yang berhubungan dengan perbuatan perbuatannya tersebut, Hukuman apakah yang pantas dan yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang dalam hal ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.²⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau doktrinal. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier.²⁷

²⁵ Alwin Rais Lubis, Bahmid, Suriani, *Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online*, Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019

²⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 183.

²⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013, hlm. 295.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada umumnya para peneliti menggunakan alat pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan/studi dokumen (*documentary study*). Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan/studi dokumen (*Documentary Study*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder yang meliputi Peraturan-peraturan nasional yang berhubungan dengan tulisan ini, Yurisprudensi yaitu putusan Pengadilan Tinggi Medan serta penelitian terhadap Bahan Sekunder, yang meliputi karya penelitian, karya dari kalangan hukum lainnya, dan hasil penelitian, dan bahan-bahan penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan sebagainya.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.

Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

5. Analisis Data

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran berdasarkan permasalahan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini²⁸

6. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁸ *Ibid*, hlm 296.

Bab II berisikan Pengaturan hukum terhadap Penyebaran Berita Bohong di Twitter, yang terdiri dari pengertian, unsur-unsur dan bentuk-bentuk Penyebaran Berita Bohong.

Bab III berisikan Penegakan hukum terhadap Penyebaran Berita Bohong di Twitter, yang terdiri dari sanksi pidana terhadap pelaku, perlindungan hukum terhadap korban, serta penegak hukum terhadap Penyebaran Berita Bohong.

Bab IV berisikan Pertanggungjawaban pidana terhadap Penyebaran Berita Bohong berdasarkan Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel, yang berisi posisi kasus, dasar pertimbangan hakim, serta analisis penulis hukum terhadap putusan hakim pada Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Bab V berisikan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG DI TWITTER

A. Faktor-Faktor Penyebaran Berita Bohong

Teknologi berkembang dengan sangat pesat khususnya di bidang telekomunikasi, seperti internet. Penggunaan internet pun berujung kepada sikap yang salah yaitu membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), melalui media sosial dengan bantuan jaringan internet, sementara berita bohong tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).²⁹

Sebagaimana kita ketahui bahwa akhi-akhir ini penyebaran berita ujaran kebencian, bentuk-bentuk intoleransi dan informasi palsu (hoax) sedang marak menghiasi jagad media sosial Indonesia. Hal ini berlangsung. Khususnya pada situasi politik tertentu, misalnya pada saat Pemilu, Pilpres dan pada masa Pilkada serentak di beberapa wilayah di Indonesia, dimana terdapat indikasi adanya persaingan politik dan kampanye hitam yang juga dilakukan melalui media sosial.³⁰

²⁹ Chairuni Nasution, *Kajian Hukum Model Literasi Media Dalam Menganalisa Informasi Berita Palsu (Hoax) Pada Media Sosial*, Jurnal Ilmiah Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, hlm 157

³⁰ *Ibid*, hlm 158

Hoax merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi. Hoax dalam kamus Oxford (2017) diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya. Hoax dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta. Sedangkan menurut kamus bahasa Inggris, hoax artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu.³¹ Penyebaran berita bohong ini merupakan puncak dari perekayasaannya. Hanya pelaku yang tidak menggunakan akal sehat yang punya keberanian untuk menyiarkan kabar bohong. Penyiaran kabar bohong akan lebih membahayakan opini masyarakat apabila di-relay atau dikutip oleh media lainnya.³² Pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang luar biasa. Meski begitu, perkembangan teknologi informasi kehidupan di dunia nyata tidak paralel dengan kehidupan di dunia maya. Media sosial kini dipenuhi berita informasi palsu (hoax), provokasi, fitnah, sikap intoleransi dan anti Pancasila.³³

Penyebaran berita bohong (hoax) dapat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 45A menyebutkan bahwa : “Setiap Orang yang dengan

³¹ Christiany Juditha, 2018, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, hlm 31.

³² Pareno Sam Abede, “*Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*”, hlm.73.

³³ Ardi Ferdian, *Harmonisasi Pengaturan Tindak Pidana Khusus Yang Objeknya Tulisan dan Berita Yang Isinya Palsu*, Jurnal Panorama Hukum vol.1, No.1 Juni 2016.

sengaja dan tanpa hak menebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa “menebarkan berita bohong” sebenarnya terdapat ketentuan serupa dalam pasal 390 KUHP walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarikan kabar bohong” Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarikan kabar bohong, dihukum penjara selama lamanya dua tahun delapan bulan.

Adapun beberapa Faktor penyebaran berita bohong antara lain:

1. Faktor Pendidikan, Faktor yang pertama yang dapat mempengaruhi seseorang menyebar luaskan berita hoax di media sosial adalah faktor Pendidikan. Dalam hal Pendidikan disini adalah sebuah Pendidikan yang didapatkan dari sekolah dan juga Pendidikan dari luar sekolah baik dari orang tua. Pendidikan bisa mempengaruhi seseorang dalam menyebarkan berita hoax di media sosial. Karena seseorang yang menempuh Pendidikan yang tinggi dan layak tidak akan mudah terpengaruhi oleh adanya berita hox tersebut. Tapi jika seseorang yang tidak mendapatkan Pendidikan

yang layak dan rendah amaka mereka akan sangat mudah terpengaruhi oleh adanya berita hoax tersebut dan akan menjadi penyebar berita hoax tersebut, karena mereka yang tidak mendapatkan Pendidikan yang layak kurang wawasan dan pengetahuannya dan berbeda dengan orang yang memiliki tigkat Pendidikan yang tinggi dan layak mereka sudah dibekali dengan wawasan dan pengetahuan yang baik pula sehingga tidak akan mudah terpengaruhi adanya berita hoax dimedia social.

2. Faktor Usia, Faktor kedua yang dapat di identifikasi untuk mengetahui penyebab tersebar luasnya berita hoax dimedia sosial adalah faktor usia. Faktor usia yang dimaksud adalah seseorang yang sudah berusia lanjut atau dibawah usia rata – rata. Karena faktor usia disini sangat berpengaruh besar terhadap tersebar luasnya berita hoax pada media sosial. Hampir setiap orang dari kalangan usia muda hinga usia lanjut telah memiliki dan menggunakan gadget (handphone) yang telah terhubung ke internet. Maka dari itu berita berita hoax bisa sangat cepat tersebar luas dimedia sosial sebab semua kalangan telah menggunakannya dan juga menjadikan media sosial sebagai acuan utama dalam segala hal
3. Faktor Pendapatan Ekonomi, pendapatan ekonomi bukanlah satu satunya penyebab tersebar luasnya berita hoax di media sosial. Karena mereka yag berpendapatan di bawah rata - rata dan jarang mengetahui dunia luar dan perkembanganya tidak mungkin juga menyebarkan berita dan informasi

melalui media sosial karena mereka tidak memiliki gadget yang canggih untuk memfasilitasi mereka dalam menggunakan media social.

4. Faktor Frekuensi berita bohong, Faktor selanjutnya yang menyebabkan tersebar luasnya berita hoax di media sosial pada pilpres 2019 adalah frekuensi berita hoax. Yang dimaksud frekuensi berita hoax disini adalah seringnya kita mendapatkan dan menerima berita hoax di media sosial, karena saat ini semua media sosial sudah mengandung dan memenuhinya. Apalagi di media sosial yaitu facebook yang saat ini hamper seluruh orang dari tua dan muda memilikinya dan menjadi pengguna akan lebih sering lagi mendapatkan dan menerima berita hoax. jika seringnya kita menerima berita hoax akan mempengaruhi tersebar luasnya berita hoax di media sosial. Karena pada umumnya semua kalangan saat ini menggunakan media sosial apalagi di setiap media sosial juga mengandung berita hoax tanpa merek ketahui sehingga ketika mereka menerima berita hoax di media sosialnya mereka tidak akan menyadarinya, apalagi ketika mereka menerimanya sehai bisa berkali – kali sudah pasti sangat mudah seklai terpengaruhi dan menjadi faktor penyebab tersebarnya berita hoax di media social.

Penyebaran hoax pun dilakukan dengan berbagai alasan, seperti humor, pemasaran, seni, hiburan, pendidikan, dan lain-lain. Mereka bahkan menyebarkannya tanpa mempertimbangkan tingkat ketepatan informasi yang diterimanya. Masyarakat akhirnya terjerumus dalam kesimpangsiuran berita,

provokasi dan rasa saling curiga.³⁴ Adanya berita hoax juga berdampak pada rusaknya moral, terganggunya ketentraman dan kepercayaan masyarakat, bahkan dapat menimbulkan perdebatan antar anggota Masyarakat.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana “menyiarkan kabar bohong”, yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”. Menurut R.Soesilo, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.³⁵

2. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga mengatur mengenai berita bohong yakni:

³⁴ Luthfi Maulana, *Kitab Suci dan Hoax: Pandangan al-Qur'an dalam Menyikapi Berita Bohong*. Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 2, No. 2 (Th. 2017), hlm 210

³⁵ R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1998, hlm 269

Pasal 14 ayat (1) Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Pasal 14 ayat (2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15 Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun

3. Dalam UU ITE Terkait dengan penyebaran berita bohong (hoax) ketentuan pidana diatur dalam pasal berikut :

- 1) Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur ketentuan tindak pidana penyebaran berita bohong “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”
- 2) Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi

Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 merupakan pencabutan dan penambahan atas ketentuan dalam Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bagian dari bab V mengenai ketertiban umum dalam buku II KUHP mengenai kejahatan. Pada mulanya hanya terdapat satu ayat dalam Pasal 171 KUHP yang berbunyi “Barang siapa yang menyiarkan kabar bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat diancam dengan pidana penjara setinggi-tinginya satu tahun dan denda paling banyak Rp. 300,-“ Rumusan ini masih dipertahankan namun dengan perubahan ancaman pidana saja. Sedangkan ayat (2) Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 berasal dari rumusan dari Verdodening Militair Gezag yang diberlakukan pada tanggal 21 Mei 1940 dengan perubahan beberapa redaksi dan unsur. Rumusan Verdodening Militair Gezag tersebut “Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan yang sesat dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat diancam dengan pidana penjara

paling lama sepuluh tahun.” Sedangkan rumusan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 merupakan rumusan baru.³⁶

Dalam Rancangan KUHP, kriminalisasi terhadap penyebaran berita bohong diatur dalam bab mengenai tindak pidana terhadap ketertiban umum. Terdapat tiga rumusan tindak pidana penyebaran berita bohong dalam bab Keteriban Umum dan ketiga rumusan dalam Pasal 309 ayat (1) dan (2) dan Pasal 310 Rancangan KUHP tersebut sama dengan rumusan yang ada dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946. Adapun rumusan Pasal 309 ayat (1) dan (2) dan Pasal 310 Rancangan KUHP sebagai berikut:

Pasal 309: (1) Setiap orang yang menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan timbulnya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. (2) Setiap orang yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat mengakibatkan timbulnya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

³⁶ Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984). hlm 132.

Pasal 310: Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berita yang berlebihan, atau berita yang tidak lengkap yang mengakibatkan timbulnya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II

Rumusan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 mensyaratkan adanya tiga unsur. Ketiga unsur tersebut adalah unsur menyiarkan atau menyebarkan, unsur kedua berita bohong atau kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangan, dan unsur ketiga adalah keonaran.

Pertama unsur menyiarkan. Dalam penjelasan Pasal 14 diartikan sama dengan *verspreiden* yang dalam bahasa Indonesia disepadankan dengan kata menyebarkan. Kata menyiarkan dimaknai memberitahukan kepada khalayak umum artinya berita atau kabar bohong atau yang patut diduga bohong tersebut harus disiarkan atau disebarakan kepada khalayak umum. Dengan demikian tindak pidana penyebaran berita bohong dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 diklasifikasikan sebagai delik pers karena adanya syarat utama berupa unsur publikasi meskipun dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tidak menyebutkan mengenai sarana atau media yang dipergunakan untuk menyebarkan berita bohong atau kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangan tersebut, apakah melalui lisan atau tulisan. Unsur menyiarkan ini berkaitan dengan publitas yang harus disampaikan kepada umum. Yang menjadi permasalahan media sosial tidak

hanya menghubungkan individu dengan individu tetapi dengan komunitas, suatu konten yang hanya disampaikan kepada beberapa individu dapat dibaca dan dilihat oleh pihak lain serta dapat dengan cepat menyebar kepada komunitas dan masyarakat umum. Tentu hal ini akan membawa pergeseran mengenai batasan antara ruang privat dengan ruang publik. Selain itu unsur menyiarkan terkait dengan bagaimana cara dalam menyampaikan berita bohong atau kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangkan tersebut. Dalam hal ini berkaitan dengan motif dari disebarkannya suatu berita atau kabar tersebut dan cara menyampaikan berita tersebut.

Unsur yang kedua adalah berita bohong atau yang patut diduga bohong dan kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi. Baik Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 mensyaratkan suatu berita atau kabar yang tidak benar atau kabar yang disiarkan secara tidak utuh. Hal ini dipertegas dengan Penjelasan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa bagi yang menyiarkan berita atau kabar benar secara benar tidaklah dipidana. Bahwa sesuatu kebenaran (truth) dari suatu berita atau kabar tersebut menjadi hal yang pokok yang harus dibuktikan. Unsur kebenaran (truth) menjadi penting, seperti halnya dalam libel dan slander yang merupakan bagian dari defamation statement.³⁷dimana kebenaran (truth)

³⁷ Indriyanto Seno Adji, *Hukum dan Kebebasan Pers*, (Jakarta: Diadit Media, 2008), hlm 60.

dibangun sebagai pertahanan absolut.³⁸ Akan tetapi kebenaran menurut siapa yang dimaksud. Terutama di era sosial media ketika algoritma dalam media sosial membuat makna kebenaran (truth) seolah dikesampingkan oleh post truth karena masyarakat lebih menerima suatu berita atau informasi menjadi suatu kebenaran berdasarkan kepercayaan dan emosi terlepas dari fakta-fakta yang ada.

Unsur ketiga adalah keonaran. Unsur ini merupakan bahaya atau kerugian (*harm*) yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari penyiaran berita bohong atau kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan ditambahkan atau dikurangkan tersebut. Penjelasan Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keonaran adalah bukan hanya kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya tetapi lebih dari itu berupa kekacauan. Suatu berita bohong menjadi bahaya tergantung dari keadaan dan dampak yang ditimbulkan. Harus benar-benar dapat dibuktikan kausalitas antara berita bohong atau kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangan tersebut dengan keadaan dalam masyarakat dan keonaran yang benar-benar disyaratkan dalam setiap rumusan pasal tersebut.³⁹ Oleh karenanya kausalitas menjadi penting.

³⁸ David Pritchard, "Rethinking Criminal Libel : An Empirical Study" *Journal Communication Law and Policy* Vol.14, No. 3 (2009). hlm 306

³⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*

C. Bentuk-bentuk Penyebaran Berita Bohong

Unsur-unsur formal yang membentuk rumusan tindak pidana secara materiil dan formal, adalah sebagai berikut:

1. Bentuk pertama di rumuskan secara materiil

Tindak pidana ITE pertama dirumuskan secara materiil. Tindak pidana tersebut selesai sempurna bila akibat perbuatan telah timbul. Perbuatan menyebarkan berita bohong yang menyesatkan telah menimbulkan akibat adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.⁴⁰

Dalam hubungannya dengan unsur-unsur lain, seseorang yang dengan sengaja menghendaki untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan menghendaki atau setidaknya menyadari timbul akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Si pembuat juga mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu tidak dibenarkan (sifat melawan hukum subjektif), dan memberi berita yang isinya bohong dan mengerti dengan demikian akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen transaksi elektronik.⁴¹ Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer dan/atau media elektronik lainnya. Sifat melawan hukum juga dirumuskan dalam frasa tanpa hak bercorak dua objektif dan subjektif. Corak objektif ialah sifat selamanya perbuatan tersebut diletakkan pada kebohongan dan menyesatkan dari isi berita

⁴⁰ Leiden Marpaung. *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Op. Cit, hlm 79.

⁴¹ Andi Purnomo. *Hukum, Teknologi Informasi dan Komunikasi*.: Yudhistira, 2007. Solo, hlm

yang disebarkan, sementara corak subjektif terletak pada kesadaran isi pembuat tentang dicelanya perbuatan semacam itu di masyarakat yang diformalkan dalam Undang-Undang, bila dilihat dari sudut sifat tercelanya perbuatan yang diletakkan pada isi berita dan akibatnya bagi pengguna konsumen transaksi elektronik. Maka mencantumkan unsur tanpa hak dirasa berlebihan oleh sebab tidak mungkin terdapat adanya orang yang menyebarkan berita bohong yang menyesatkan kerugian konsumen transaksi elektronik yang dibolehkan.⁴²

2. Bentuk kedua di rumuskan secara formal

Bentuk Kedua ialah kesamaan dengan bentuk pertama, yaitu mengenai unsur sengaja, tanpa hak dan perbuatan menyebarkan. Unsur-unsur yang sama tidak perlu dibicarakan lagi.

Kalau bentuk pertama secara jelas merupakan tindak pidana materiil. Dari frasa mengakibatkan menyesatkan sangat jelas, disyaratkan akibat harus timbul agar tindak pidana menjadi selesai sempurna. Bentuk kedua tidak begitu jelas. Ketidakjelasan itu bisa menimbulkan perbedaan pendapat. Pendapat pertama, merupakan tindak pidana formil. Selesaiannya tindak pidana diletakkan pada selesainya perbuatan. Alasannya dalam rumusan tidak secara tegas melarang menimbulkan akibat tertentu.

Frasa “ditujukan untuk bisa diartikan bahwa perbuatan menyebarkan informasi ditujukan agar timbul rasa kebencian dan

⁴² Ibid

sebagainya. Artinya tujuan tidak berbeda dengan maksud. Sedangkan rasa kebencian antar agama atau antar golongan dan sebagainya tidak perlu benar-benar telah timbul oleh perbuatan. Pendapat ini memerlukan pembuktian, bahwa perbuatan menyebarkan ditujukan agar timbulnya rasa kebencian dan sebagainya. Caranya dengan melogikan wujud perbuatan seperti itu menurut sifat dan keadaannya dapat menimbulkan kebencian antara golongan dan sebagainya, yang semula disadari dan di hendaki si pembuat.⁴³

Pendapat kedua, termasuk tindak pidana materiil. Tindak pidana selesai sempurna akibat adanya rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok masyarakat telah timbul. Alasannya ada dua pertama, cara merumuskan kedua sama persis dengan cara merumuskan tindak pidana penipuan (*oplichting*) pasal 378, atau pemerasan pasal 368 KUHP. Tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai penipuan dan pemerasan tersebut adalah tindak pidana materiil.⁴⁴

Alasan pendapat kedua, ialah dalam hubungannya dengan pembuktian. Rasa kebencian merupakan rasa tidak senang atau tidak suka. Rasa permusuhan merupakan perasaan orang/kelompok lainnya adalah musuhnya. Rasa permusuhan lebih tajam lebih besar rasa tidak senangnya, karena orang atau kelompok lain adalah hati. Tidak bisa diketahui dan

190. ⁴³ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Formil*, Semarang, 1990 Universitas Diponegoro, hlm

⁴⁴ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Formil*, Op.Cit, hlm 33.

dibuktikan sebelum ada wujud nyata dari tindakan yang menghamburkan rasa ketidak senangan atau perumusan harus benar-benar sudah ada wujudnya, bukan sekedar masih disimpan didalam hati masing-masing orang. Dalam hal pendapat kedua, jika perbuatan telah terwujud sementara akibat tidak timbul, kejadian itu masuk percobaan. Pembuatannya sudah dapat dipidana.⁴⁵

⁴⁵ Abdul K.. *Pengenalan Sistem Hukum dan Informasi*. Op. Cit, hlm 65

BAB III
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA
BOHONG DI TWITTER

A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong

Perbuatan menyebarkan hoax terdapat dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dimana sanksi yang diberikan bagi pelaku penyebar hoax terdapat dalam pasal 45 A ayat 1 dan 2 yaitu dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp. 1 miliar. Pasal 45 A Undang-Undang ITE tersebut berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Melalui pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku penyebar berita bohong dapat dikenai pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp.1 Miliar. Penyebar berita bohong sudah sepatutnya diberi hukuman karena tindakannya yang dapat meresahkan orang banyak. Namun, di negara ini meskipun sudah ada regulasi yang mengharamkan penyebaran berita bohong tetap saja ada orang yang melanggar.

Dari situlah dapat diketahui bawasannya orang yang menyebarkan dan membuat berita bohong dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam undang-undang diatas. Namun, meningkatnya penyebaran hoax di masyarakat membuktikan bahwa regulasi tersebut belum efektif. Kesadaran dan pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai UU ITE membuat masyarakat mudah dalam menyebarkan dan percaya akan berita bohong.

Dalam melawan hoax dan mencegah penyebaran hoax, pemerintah telah menyiapkan beberapa regulasi yang mengatur tentang persebaran berita bohong. Regulasi tersebut adalah.

1. KUHP

1) Pasal 311 KUHP, pasal tersebut menjelaskan bawasannya yang melakukan kejahatan pencemaran dan tidak dapat membuktikan dapat diancamkan melakukan fitnah, dengan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun penjara.

2) Pasal 390, pasal tersebut menerangkan jika siapa yang melawan hukum dengan cara menyiarkan berita bohong mengenai harga barang dagang yang mengakibatkan harga naik atau turun dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

1) Pasal 27 ayat (2), menjelaskan mengenai orang yang sengaja membuat dan atau mendistribusikan dan atau mentransaksikan dapat diaksesnya informasi dan atau data elektronik yang mengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

2) Pasal 28 Ayat (1) dalam ayat ini menyatakan bahwa orang yang sengaja menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ayat (2), menjelaskan tentang orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian antar individu dan atau antar kelompok masyarakat tertentu yang berdasarkan atas dasar SARA.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kemenkumham, 2016). Pasal 45A ayat (1) menjelaskan pasal 28 ayat (1) yaitu penyebar hoax akan dipidana dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan atau denda maksimal satu miliar rupiah. Perubahan undang-

undang harus dikaji dan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan kebutuhan atau masih jauh dari harapan Bersama

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

a. Pasal 14 Ayat (1) mengatur tentang hukuman bagi penyebar hoax dan menimbulkan keonaran akan dikenai hukuman penjara paling lama empat tahun, Ayat (2) menjelaskan barang siapa yang mengeluarkan atau menyiarkan pemberitahuan yang menimbulkan keonaran dan dapat menyangka pemberitahuan tersebut bohong, dapat dikenakan sanksi penjara setinggi tinginya tiga tahun.

b. Pasal 15, menjelaskan barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau tidak lengkap, dan ia dapat mengira atau menduga bahwa kabar tersebut dapat menimbulkan keonaran dihukum penjara paling lama dua tahun penjara. Selain itu, masih ada beberapa aturan hukum yang masih bisa dikenakan bagi penyebar berita bohong yang menimbulkan kekacauan bagi masyarakat, terutama berita bohong yang mengandung unsur ujaran kebencian. Ketika membicarakan suatu penegakan hukum tidak dapat terlepas dari efektifitas hukum. Efektifitas hukum sangat berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum tersebut benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat, dalam artian hukum berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Pelaku penyebar berita bohong sekalipun hanya iseng tetap diancam dengan ancaman penjara enam tahun dan/atau denda 1 milyar rupiah. Pesan

hoax bisa dilaporkan pidana karena sudah masuk dalam delik hukum. Laporan akan diproses dan mulai penyidikan bekerjasama dengan Kominfo dan segenap operator telekomunikasi.⁴⁶

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong

Philipus M. Hadjon menjabarkan prinsip mengenai perlindungan hukum untuk rakyat Indonesia yaitu melalui pengabungan pandangan terhadap Pancasila dengan konsep perlindungan hukum terhadap rakyat luar. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat luar bersumber dalam konsep pengakuan, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, konsep-konsep “rechtsstaat dan the rule of law”.⁴⁷ Phillippus menerapkan konsep barat dengan kerangka pemikiran Pancasila sebagai landasan Ideologi dan dasar falsafah yang kemudian prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila.⁴⁸

Selain pertanggungjawaban pidana seperti yang sudah dijelaskan dalam pokok bahasan yang pertama diatas maka korban yang telah dirugikan akibat penyebaran informasi hoax tersebut dapat mengajukan perlindungan

⁴⁶ Tunisah, Sebar Hoax, Berdosa Dan Bisa Dipidana Kurungan Enam Tahun Atau Denda Rp.1 Miliar, 20 Februari 2017. Diakses melalui situs https://kominfo.go.id/content/detail/9336/sebar-hoax-berdosa-dan-bisa-dipidana-kurunganenam-tahun--atau-denda-rp-1-miliar/0/sorotan_media pada tanggal 26 januari 2024 pukul 21:00.

⁴⁷ Philipus M. Hadjon, 2011. *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, hlm. 80-81. Bina Ilmu, Surabaya

⁴⁸ Kelsen, sebagaimana dikutip dari Pieter, Mahmud Marzuki, 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm.158.

hukum melalui gugatan perdata. Pihak-pihak yang telah dirugikan sebagai dampak tindak pidana yang merugikan secara materiil tentunya dapat mengajukan gugatan secara perdata agar kerugian yang dideritanya dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan di dalam hukum perdata maupun acara perdata pada umumnya sebagai *lex generalie*. Gugatan secara perdata dapat dilakukan baik atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut :“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahwa unsur perbuatan melawan hukum adalah Tiap perbuatan, yang melanggar hukum, kesalahan, membawa kerugian kepada orang lain, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Adanya perbuatan artinya bahwa untuk terjadinya perbuatan melawan hukum maka terlebih dahulu pasti diawali dengan adanya perbuatan hukum, dan unsur perbuatan ini adalah termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Pengertian melanggar hukum ditafsirkan

sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:⁴⁹

- a. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
- b. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
- d. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
- e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

⁴⁹ Wirjono Projodikoro, 1960, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumu,r Bandung, hlm 51.

Unsur berikutnya adalah unsur kesalahan. Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (*gila*).

Unsur berikutnya adalah adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (*Hubungan Kausalitas*). Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Selanjutnya adalah Unsur adanya kerugian, Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lainlain. Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang. KUHPerdara tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena Perbuatan Melawan Hukum sedang Pasal 1243 KUHPerdara membuat ketentuan tentang ganti rugi karena

Wanprestasi. Menurut Yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum. Penyelesaian secara perdata juga telah diatur dalam Pasal 38 UU Nomor 11 Tahun 2008 diatur bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Demikian juga masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu dalam Pasal 39 UU Nomor 11 Tahun 2008 bahwa selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong

Penegakan hukum adalah berfungsinya norma-norma hukum atau suatu proses dalam upaya melakukan penegakkan hukum supaya tercipta sebuah pedoman untuk merealisasikannya dalam perilaku antar hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara. Dapat dilihat dari sisi subyeknya, dalam upaya penegakan hukum melibatkan banyak subyek dan dapat dikatakan juga dalam upaya penegakan hukum dilakukan oleh subyek hukum yang luas. Usaha penegakan hukum adalah bentuk dari usaha untuk melahirkan ide mengenai

sebuah kepastian dalam hukum, tegaknya keadilan dan kemanfaatan yang menjadi nyata.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.⁵⁰ Penegakan hukum pidana terkait penyebaran berita hoax diatur dalam KUHP, Undang – Undang Nomor 1 tahun 1956 Tentang Peraturan Hukum pidana, dan yang terakhir Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang disahkan pada tanggal 21 april 2008. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya masyarakat terjadi perubahan dalam undangundang ITE ini menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan berlaku sampai saat ini. Berikut pasal-pasal terkait berita bohong (Hoax):

Undang – Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Pasal 14 ayat 1 dan 2 : (1) barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun. (2) barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat

⁵⁰ Hasaziduhu Moho, “*Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*,” Warta Edisi 60, No. April (2019): 91–96.

menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.

Pasal 15 : Barangsiapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.⁵¹

Dalam proses penegakan hukum pidana terlahir usaha-usaha dalam mewujudkan ide-ide mengenai bagaimana hukum menjadi sesuatu yang pasti, keadilan dalam menjalankan hukum dan kemanfaatan sosial yang terwujud dalam setiap hubungan hukum. Istilah penegakan hukum menurut Andi Hamzah sering kali ditafsirkan salah seolah-olah hanya bergelut di seputar bidang hukum pidana atau di bidang represif saja. Padahal istilah penegakan hukum disini melingkupi hukum yang bersifat represif maupun preventif. Atau dalam Bahasa belanda dikenal dengan istilah *rechtshandhaving*. Hal ini tidak sama dengan istilah *law enforcement*, yang bermakna represif, dan preventif yang berupa persuasive, pemberian informasi dan petunjuk disebut *law compliance*, yang bermakna penataan hukum dan pemenuhan dari uraian tersebut maka lebih tepat menggunakan pengendalian hukum atau penanganan hukum sebagai

⁵¹ Naavi'u Emal Maaliki And Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, No. 1 (2021): 59–69,

istilahnya.⁵²

Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 (hoax)

pasal 28 ayat (1) : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

Pasal 28 ayat (2) : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”

pasal 45A ayat 1 yang berbunyi : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (hoax) di media sosial mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) jls. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Terdapat pula Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yakni:

⁵² Andi Hamzah, (2005), *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya: FH universitas

- (a) Setiap orang, maksudnya pelaku penyebar berita bohong (hoax);
- (b) Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (hoax);
- (c) Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong (hoax) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang;
- (d) Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta;
- (e) Objek, yaitu berita bohong (hoax);
- (f) Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jika seseorang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU ITE akan mengakibatkan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.⁵³

Dalam menangani kasus penyebaran berita palsu, aparat penegak hukum yang dapat memberantasi berita palsu (hoax) tersebut antara lain pihak Kepolisian, Kejaksaan, serta Hakim. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga bisa menjadi pihak yang turut dalam menanggulangi penyebaran berita palsu (hoax).

⁵³ Ayat (2) Uu Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Buni Yani, Jurnal Hukum (Bali, 2017), <https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthawicara/Article/Download/50521/29968>.

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (hoax) mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) jls. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu:

1. Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong (hoax);
2. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (hoax);
3. Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong (hoax) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang;
4. Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta;
5. Objek, yaitu berita bohong (hoax);
6. Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU ITE maka dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

BAB IV
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYEBARAN BERITA BOHONG DI TWITTER BERDASARKAN
PUTUSAN NOMOR 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita
Bohong Berdasarkan Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel

1. Subjek Hukum:

1. Nama lengkap : Ratna Sarumpaet;
2. Tempat lahir : Tarutung;
3. Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun/ 16 Juli 1949;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Melayu Kecil V No. 24 Rt. 04 Rw.
09 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet
Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/ Seniman;

2. Dakwaan JPU

1. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Menyatakan terdakwa RATNA SARUMPAET terbukti bersalah

melakukan tindak pidana “dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RATNA SARUMPAET dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

4. Barang Bukti

1. 1 (satu) bundel screenshot/cuplikan layar komentar-komentar di media sosial/elektronik sehubungan dengan penganiayaan RATNA SARUMPAET
2. 1 (satu) bendel fotocopy buku pendaftaran pasien tahun 2018 yang dilegalisir RS. KHUSUS BEDAH BINA ESTETIKA an. RATNA SARUMPAET.
3. 1 (satu) bendel fotocopy jadwal operasi RS. KHUSUS BEDAH BINA ESTETIKA.
4. 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi pembayaran biaya operasi an. RATNA SARUMPAET
5. 1(satu) buah CD berupa rekaman Youtube berjudul ini conference Prabowo dan Amien Rais pengakuan dusta Ratna Sarumpaet

6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 20 September 2018 senilai Rp. 25 juta an. Ny. RATNA SARUMPAET
7. 1 (satu) bundel rekam medik atas nama Ny. RATNA SARUMPAET
8. 2 (lembar) Catatan Medik dokter DR. Dr. FIDIANSJAH. Sp.KJ, MPH atas nama pasien RATNA SARUMPAET
9. 4 (empat) lembar Kwitansi berobat atas nama pasien RATNA SARUMPAET
10. 1 (satu) lembar kartu berobat pasien dari DR. Dr. FIDIANSJAH. SpKJ, MPH 63. 2 (dua) lembar form resep obat
11. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Praktek Dokter atas nama DR. Dr. FIDIANSJAH. SpKJ, MPH
12. 1 (satu) buah flash disk warna hitam merek V gen 8 Gb berisi rekaman aksi unjuk rasa dari Lentera muda nusantara tanggal 03 oktober 2018
13. 1 (satu) buah Falsh disk berisi copy tanyangan Breaking News tanggal 02 Oktober 2018 tentang confrensi pers Prabowo Subianto dan Amien Rais tentang penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet;

B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Twitter Berdasarkan Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal XIV ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dengan dirumuskannya kata “barang siapa” dalam perumusan pasal menunjuk kepada subjek hokum yaitu siapa saja, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang hendak dituju oleh hokum pidana adalah orang sebagai subjek hokum pidana, subjek pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat

dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka di persidangan telah dihadapkan seorang yang menurut pengakuannya bernama Ratna Sarumpaet, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, akan sangat bergantung kepada pembuktian unsur-unsur berikut, untuk itu unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur-unsur lainnya terbukti;

2. Unsur Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong;

Menimbang, bahwa dengan memakai kata-kata “atau” mempunyai maksud unsur ini dirumuskan secara alternative, artinya cukup salah satu sub unsur saja terbukti maka dianggap unsur ini telah terbukti tanpa perlu membukikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa merujuk kepada arti kata menyiarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana yang juga dikutip baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum terdakwa, paling tidak ada beberapa arti dari kata “menyiarkan” yaitu :

1. meratakan ke mana-mana : darah - sari makanan ke seluruh tubuh;
2. memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya); mengumumkan (berita dan sebagainya): ia hendak - pertunangannya;
3. menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama, dan sebagainya): siapa yang mula-mula - ajaran agama Islam di Indonesia?;
4. menerbitkan dan menjual (buku, gambar, foto, dan sebagainya): satu-satunya penerbit yang - foto-foto perang;
5. memancarkan (cahaya, terang, dan sebagainya): matahari mulai - cahayanya;
6. mengirimkan (lagu-lagu, musik, pidato, dan sebagainya) melalui radio: sebulan sekali RRI Yogyakarta - wayang kulit semalam suntuk;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan kalimat selanjutnya “dengan sengaja menerbitkan keonaran dalam masyarakat “ maka arti kata yang relevan dalam perkara a quo adalah : - Memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya); - Menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama dan sebagainya)

3. Unsur sengaja menerbitkan keonaran;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum pidana dikenal 3 bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan suatu akibat dan akibat itu merupakan tujuan sipelaku;

2. Sengaja dengan keinsyafan kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewungstzijn*): yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan mempunyai maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat tertentu itu, pasti akan timbul akibat lain yang merupakan dasar dari tindak pidana;

3. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*); yaitu seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat yang tertentu, akan tetapi orang itu insyaf untuk mencapai tujuan tertentu itu mungkin akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman; Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan unsur subjektif, yang sangat sulit untuk membuktikannya secara langsung, dia baru dapat diketahui dari perbuatan-perbuatan atau keadaan-keadaan yang meliputi terjadinya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berita penganiayaan yang dialami terdakwa itu kemudian menjadi viral dan trending topik di media social dan media mainstream, dengan reaksi yang cukup keras dari berbagai kalangan masyarakat bahkan PRABOWO SUBIANTO sebagai Capres 02 dengan didampingi petinggi Tim Badan Pemenangan Nasional Capres/Cawapres 02 melakukan konferensi pers terkait kejadian yang menimpa terdakwa di

Kantor Pemenangan Tim Pemenangan PRABOWO SUBIANTO-SANDIAGA UNO di jalan Kertanegara No. 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang meminta polisi untuk mengusut kasus penganiayaan yang dialami terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian timbul pertanyaan apakah perbuatan terdakwa yang memberitahukan dan menyebarkan kejadian bohong yang menimpa dirinya itu dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu atau memang hanya sekedar untuk menutupi malu karena sudah tua tapi masih melakukan operasi plastic pengencangan wajah?

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan dia mengarang cerita penganiayaan yang menimpa dirinya karena malu kepada anaknya karena Terdakwa sudah tua tapi masih melakukan operasi plastic untuk memperbaiki kecantikan wajahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai seorang aktivis pro demokrasi, yang memperjuangkan rakyat kecil, dan masuk kedalam Tim Pemenangan Paslon 02 sebagai Juru Kampanye Nasional, setiap tindakan dan kejadian yang menimpa dirinya tentunya dikaitkan dengan fungsi dan perannya tersebut, hal ini sesuai juga dengan pendapat Ahli Bahasa baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa pesan yang disampaikan oleh seseorang akan sangat dipengaruhi oleh status orang itu dalam masyarakat, semakin tinggi status sosialnya, akan semakin tinggi pula reaksi orang yang membaca pesan itu;

Menimbang, bahwa pesan yang disampaikan itu juga sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi saat pesan itu disampaikan, dalam sikon yang kondusif, aman dan tentram, masyarakat yang menerima pesan tidak akan terlalu reaktif dan menganggap penganiayaan sebagai peristiwa pidana biasa, akan tetapi jika pesan itu disampaikan pada saat situasi dan kondisi yang kurang kondusif, apalagi sedang berlangsungnya pesta demokrasi pelaksanaan Pilpres, maka tentunya hal itu akan dikaitkan dengan pelaksanaan demokrasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas cerita bohong yang disampaikan terdakwa tersebut, diakui dan terbukti telah membuat heboh dikalangan masyarakat terutama di media social seperti instagran, twiter dan facebook, menjadi topik utama di media mainstream, menimbulkan pro kontra dan silang pendapat, saling hujat dan saling curiga, namun apakah apakah hal itu dapat dikategorikan sebagai bentuk keonaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal XIV ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, dan selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar dalam Terdakwa melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya, telah mengantarkan Majelis kepada satu keyakinan akan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Penyebaran Berita Bohong di Twitter Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan atau lembaga yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah hukum positif. Agar terwujudnya kekuasaan kehakiman maka perlu adanya tindakan pemeriksaan, penilaian serta penetapan nilai perilaku manusia dalam menyelesaikan persoalan dan hukum dijadikan patokan yang objektif. Sehingga, dengan adanya kewenangan tersebut dalam hal melaksanakan tugas serta pertimbangan hakim dalam persidangan harus bersifat profesional, dan bijaksana. Alasan-alasan/ pertimbangan yang dipakai oleh hakim untuk pertimbangan hukum akan dijadikan dasar untuk memutus perkara. Setiap pertimbangan hakim harus mengandung keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Kemudian, dalam pertimbangan hakim haruslah disikapi

dengan cermat, baik dan teliti. Hal ini agar para pihak yang berperkara merasakan keadilan karena putusan hakim merupakan serangkaian proses penjatuhan pidana pada terdakwa maka hakim harus perpedoman pada pembuktian untuk menentukan terdakwa bersalah. Apabila dalam persidangan pembuktian, terdakwa tidak terbukti secara sah atau meyakinkan melakukan tindak pidana maka putusan hakim yaitu putusan pembebasan atau menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan berdasarkan asas bebas, jujur, dan adil dalam persidangan, dengan menjatuhkan suatu putusan adalah tugas pokok hakim. Pertimbangan hukum putusan majelis hakim merupakan proses nalar interpestasi hukum merefleksikan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan kemudian menghasilkan temuan-temuan yang ditunjukkan dalam amar putusan.⁵⁴

Pertimbangan hakim dalam memutus dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel, terdakwa terbukti secara sah bersalah, dalam amar putusan Majelis Hakim menyebut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyiarkan berita bohong yang telah menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Terdakwa divonis bersalah lantaran melanggar Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946. Hakim mengatakan, penahanan terdakwa dihitung dengan dikurangi masa tahanan

⁵⁴ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 282.

yang sudah dijalani dan memerintahkan terdakwa tetap berada di tahanan. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim sejatinya lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Dalam sidang tuntutan, JPU meminta Majelis Hakim menghukum terdakwa enam tahun penjara.

Dalam putusan hakim tersebut, saya sebagai penulis tidak sependapat dengan putusan hakim dalam memvonis terdakwa dengan Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel, terdakwa didakwa Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, menurut penulis pasal yang paling mungkin menjerat terdakwa dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel adalah melalui dakwaan alternatif kedua Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sama dengan pasal 28 jo. Pasal 45A Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dimana Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berawal dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik perbuatan seseorang yang dengan sengaja menyebarkan hoax yang dilarang dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang berbunyi:

1. Setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi.
2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.
3. Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusakan di Masyarakat.

Kemudian, orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 berpotensi dipidana penjara paling lama 6 tahun

dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yang tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, maka aturan seharusnya digunakan adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena media yang digunakan oleh Terdakwa menyebarkan informasi tersebut adalah twitter, maka pengertian informasi elektronik dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sudah terpenuhi, karena twitter adalah salah satu dari media sosial atau media elektronik yang dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas. Unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum. Unsur “setiap orang” sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diistilahkan dengan unsur “Barangsiapa”, yaitu sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang Perempuan bernama Ratna Sarumpaet, sesuai dengan

kenyataan identitas yang telah dibenarkan di persidangan, ternyata terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan memiliki identitas yang jelas, dimana selama persidangan berlangsung terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat merespon segala pernyataan yang diajukan kepadanya serta dapat berkomunikasi dengan baik.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Baik dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP maupun dalam KUHP yang merupakan aturan umum dalam tindak pidana, namun menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud kesengajaan itu adalah menghendaki dan mengetahui. Yang “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan sengaja, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat, dan harus mengetahui (*wetens*) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya.

3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Oleh karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi yang disebar atau disiarkan adalah informasi elektronik, maka dengan demikian media penyebarannya

adalah perangkat elektronik, yang salah satunya adalah media sosial, dengan melalui Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube dan lain-lain.

Berdasarkan yang diuraikan dalam analisis penulis, maka ditarik kesimpulan terkait dengan perkara tindak pidana penyebaran berita hoax, berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, yang seharusnya dipakai dalam menanggulangi tindak pidana berita hoax adalah Undang-Undang ITE.

Selanjutnya, jika di lihat dari segi sosiologi, Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Dalam sosiologi individu itu punya status atau peran, status dan peran ini akan berpengaruh dan mempengaruhi pihak lain, sosiologi adalah ilmu teman berarti dia ada individu lain yang terpengaruh dengan orang yang mempunyai status orang yang mempunyai peran itu berarti dia punya pengaruh tinggi terhadap kelompoknya atau lingkungannya. Jikalau di dalam keluarga itu sudah bohong, orang tuanya bohong pada anaknya, maka anak akan menangkap bahwa orang tua saya bohong. Bohong tersebut didalam bahasa sosiologi disebut terinternalisasi, kalau individu bohong maka otomatis akan mempengaruhi dalam lingkungan dimana yang bersangkutan tinggal, saling berinteraksi, saling berelasi dalam konteks hubungan sosialnya.

Sedangkan terkait dengan pola pikir masyarakat yang gampang terprovokasi isu kecil saja menjadi besar. Jika seandainya itu memprovokasi

karena perannya sebagai individu mempunyai peran yang tinggi, maka pengaruhnya bisa menjadi negatif, karena yang disampaikan provokatif bisa menimbulkan keonaran, kecemasan, keributan atau konflik yang lebih besar dan bisa juga menjadi anarki (kekacauan) atau konflik kekerasan, jadi tinggal bagaimana orang yang mendengarkan berita bohong tadi menangkap terhadap esensi dari individu ketika dia menyampaikan pesannya baik dalam bentuk tersirat maupun tersurat.

Berita bohong tadi mempunyai intensitas yang tinggi ketika dikaitkan dengan situasi yang terjadi misalnya berita terjadi intensitas politik yang cukup tinggi seperti Pemilihan Presiden, Masyarakat itu dinamis dan selalu berubah, dalam situasi masyarakat yang statenya harmonis bisa saja berubah menjadi tidak tertib, tidak harmonis dan tidak selaras, kalau kemudian ada berita bohong atau sesuatu yang tidak benar disampaikan maka ini perubahannya menjadi negatif jadi karena berpikirnya jadi negatif masyarakat kemudian menjadi situasinya anarki/kacau, ketika masyarakat situasinya dalam dinamika yang memang menghadapi Pilpres berarti logikanya pertimbangannya apa yang disampaikan itu ketika menyentuh soal yang menyangkut pribadi otomatis memancing dia untuk menjadi bereaksi karena stimulusnya negatif. Jadi keonaran di dalam putusan menurut penulis dari segi sosiologi hukum itu termasuk pelanggaran hukum, karena orang membuat onar adalah orang yang membuat kekacauan, keributan membuat kepanikan dan bisa terjadi pergolakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Beberapa faktor penyebaran berita bohong seperti faktor Pendidikan, faktor usia, faktor pendapatan ekonomi dan lain-lain. Penyebaran hoax pun dilakukan dengan berbagai alasan, seperti humor, pemasaran, seni, hiburan. Mereka bahkan menyebarkannya tanpa mempertimbangkan tingkat ketepatan informasi yang diterimanya. Masyarakat akhirnya terjerumus dalam kesimpangsiuran berita, provokasi dan rasa saling curiga.
2. Sanksi Pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong terdapat dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dimana sanksi yang diberikan bagi pelaku penyebar hoax terdapat dalam pasal 45 A ayat 1 dan 2 yaitu dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp. 1 miliar. Melalui pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku penyebar berita bohong dapat dikenai pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp.1 Miliar. Penyebar berita bohong sudah sepatutnya diberi hukuman karena tindakannya yang dapat meresahkan orang banyak.
3. Pertimbangan hakim dalam memutus dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel, terdakwa terbukti secara sah bersalah, dalam amar putusan Majelis Hakim menyebut terdakwa telah terbukti secara sah

dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyiarkan berita bohong yang telah menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Terdakwa divonis bersalah lantaran melanggar Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946. Hakim mengatakan, penahanan terdakwa dihitung dengan dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan terdakwa tetap berada di tahanan. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim sejatinya lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

B. Saran

1. Dari sekian banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi tersebarnya berita hoax di media sosial, bahwa pemikiran dari setiap individu menjadi hal terpenting untuk tidak mudah percaya dengan berita berita yang ada di dalam media sosial.
2. Peran aktif dari pihak yang berwajib dan masyarakat sangat diperlukan terhadap upaya maupun tindakan-tindakan melawan Hoax, hal tersebut sebagai dukungan dari upaya penanggulangan agar kondisi tetap aman kondusif dan jauh dari informasi Hoax atau berita palsu yang dapat membuat keresahan serta kegaduhan di kalangan masyarakat.
3. Terkait Pertimbangan Hakim dalam memutuskan terdakwa divonis dua tahun penjara. Dimana semua unsur kejahatan dalam dakwaan telah terbukti dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan

pengampunan atau pembenaran bagi terdakwa untuk melakukan perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta.
- Mauludi Sahrul, 2018, *Seri Cerdas Hukum Awes Hoax Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, PT. Elax Media Komputindo, Jakarta.
- Lukman Hakim Saefuddin, Gun Gun Heryanto, 2017, *Melawan Hoax di Media Sosial dan Media Massa*, Trustmedia, Yogyakarta
- Ahmad Ramli, 2004, *Cyber Law dan Haki Dalam System Hukum di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hanafi, Mahrus, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Pertama*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ibrahim Jhonny, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang.
- Kayam Umar, 2001, *Kebudayaan dan Pembangunan sebuah Pendekatan terhadap Antropologi terapan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Lamintang, P.A.F., and Theo Lamintang. 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika
- Maskun, 2013, *Kejahatan Cybercrime*, Bayumedia, Malang.

- ND, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Noeroaho Agoeng, 2010, *Teknologi Komunikasi*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Pradana Jaya Bergas, *Pengantar Ilmu Hukum Anak Hebat Indonesia*, Aneka Ilmu, Yogyakarta.
- Roeslan Saleh, 2014, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Sugandhi, 2010, *Kitab UU Hukum Pidana dan penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Sitompul, Josua. 2012, *Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suhariyanto Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Wahyu Sasongko, 2008, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, UNILA, Bandar Lampung.
- Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (cybercrime law)*, Telaah Teoritik dan Bedah Kampus, Yogyakarta.
- Yahya Pamadya Puspa, 2010, *Kamus Inggris-Indonesia*, Aneka Semarang.
- Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. SAH MEDIA, Makassar
- Wahyu. P.U.I.W., & Novy. P.I.W. (2019), *Kekuatan Hukum Perjanjian Peminjaman Uang Oleh Bukan Anggota Koperasi Paneca Rahayu*, Kertha Semaya h.10
- Theda, W.R.R. & Sarjana. I.M., & Utama, I.B.P (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry di Denpasar Utara*, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, h.7

- Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya: FH universitas
- Moeljatno, 1984, *Kejahatan-Kejahatan terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasan Alwi, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Penerbit Pustaka Refleksi, Makasar.
- Syahrudin, 2003, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- R Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya Lengkap pasal demi pasal*, Polite, Bogor.
- Indriyanto Seno Adji, 2008, *Hukum dan Kebebasan*, Diadit Media, Jakarta.
- Andi Purnomo, 2007, *Hukum Teknologi dan Komunikasi*, Yudhistira, Solo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal

Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). Regulatory autonomy of developing countries in the international trade legal system: normative and institutional challenges. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

Ardi Ferdian, Harmonisasi Pengaturan Tindak Pidana Khusus Yang Objeknya Tulisan dan Berita yang Isinya Palsu, Jurnal Panorama Hukum Vol. 1 No. 1, 2016.

Mutaz Afif Ganari, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras dan Antargolongan yang menimbulkan Pemusuhan dan Kebencian, Jurnal Recidive Vol 8 No. 2, 2019.

Muhammad Arsad Nasution, Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam, Jurna Hukum Ekonomi Vol 3 No. 1, 2017.

Luthfi Maulana, Kitab Suci dan Hoax: Pandangan Al-Quran dalam Menyikapi Berita Bohong, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya Vol 2 No. 2, 2017.

Chairunni Nasution, Kajian Hukum Model Literasi Media dalam Menganalisa Informasi Berita Palsu (Hoax) Pada Media Sosial. Jurnal Ilmiah Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, 2020.

Munzaimah M & Fatma Wardy Lubis, Analisis Penggunaan Media Sosial dan Penyebaran Hoax di Kota Medan, Jurnal Simbolika Vol. 6 No. 1, 2020.

Alwin Rais Lubis, Bahmid, Suriani, Pengantaran Hukum Penyebaran Berita

Bohong (Hoax) Melalui Media Online, Jurnal Tectum Vol. 1 No. 1, 2019.

Christiany Judhita, Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya, Jurnal Pekomnas Vol. 3 No. 1, 2018.

Naavi'u Emal Maaliki And Eko Soponyono, Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong, Jurna Pembangunan Hukum Indonesia No. 1, 2021.

Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-426

OUTLINE

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG DI TWITTER (STUDI PUTUSAN NOMOR 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

- C. Faktor-Faktor Penyebaran Berita Bohong
- B. Unsur-unsur Penyebaran Berita Bohong
- C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Peny

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG DI TWITTER

- A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong
- B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong di
Twitter
- C. Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong

**BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYEBARAN BERITA BOHONG DI TWITTER BERDASARKAN
PUTUSAN NOMOR 203/Pid.Sus/2019/PN,Jkt.Sel.**

- A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di
Twitter Berdasarkan Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.
- B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyebaran Berita Bohong di
Twitter
Berdasarkan Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.
- C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Penyebaran
Berita Bohong di Twitter Berdasarkan Putusan Nomor 203/Pi
d.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN